



PUTUSAN

Nomor 550 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., CABANG MANADO SUDIRMAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 47, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., M. Ashidiq Iswara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hananto Pramujari, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;

L a w a n

KUSWANDI TJIPTO, beralamat di Daan Mogot 1, Nomor 24 A, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Mustika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Firman Mustika, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Arie Lasut Lingkungan VI, Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat;

D a n

ANDRY KADER, bertempat tinggal di Kelurahan Bungko, RT 004, RW 002, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan berkurangnya dana/uang tersebut dari rekening milik Penggugat yang berada pada Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Buku Tabungan dan Kartu ATM Nomor 4097 6628 9342 3841 yang baru, yang diberikan oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017 adalah sah dan berlaku;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan lagi Kartu ATM Nomor 4617 0051 3238 1407 (lama), seketika sejak Kartu ATM Nomor 4097 6628 9342 3841 yang baru diaktifkan oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017;
6. Menyatakan penarikan dana/uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada Nomor Rekening 150-00-1197061-1 milik Penggugat yang ada pada Tergugat, menggunakan Kartu ATM Nomor 4617 0051 3238 1407 (lama), merupakan kegagalan dan kelemahan sistem Tergugat yang tidak mendeteksi adanya penerbitan Kartu ATM baru selanjutnya menonaktifkan (tidak aktif) kartu ATM lama adalah tanggung jawab Tergugat selaku penyedia jasa perbankan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat, sebagaimana posita gugatan angka 7 (tujuh), yang diuraikan sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - Mengembalikan dana/uang milik Penggugat yang kurang, yang berada dalam Rekening Nomor 150-00-1197061-1 atas nama

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp94.446.680,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat bunga bank sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp94.518.180,00 = Rp5.666.800,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per tahun, dihitung mulai/sejak tanggal 22 Maret 2017 hingga putusan ini dijalankan oleh Tergugat;
 - Membebaskan biaya jasa Advokat/Kuasa Hukum untuk mewakili Penggugat selama mengajukan gugatan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil:
Membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, dibayarkan secara tunai dan sekaligus, atas kelalaian atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
 10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi mengenai *non adimpleti contractus*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat mengandung unsur cacat dan kekeliruan (*obscuur libel*);
- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 3/PDT/2022/PT MND., tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 28 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berkurangnya dana/uang dari rekening milik Pembanding semula Penggugat yang berada pada Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024



3. Menyatakan menurut hukum Buku Tabungan dan Kartu ATM Nomor 4097 6628 9342 3841 yang baru, yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat adalah sah dan berlaku;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan lagi Kartu ATM Nomor 4617 0051 3238 1407 (lama) seketika sejak Kartu ATM Nomor 4097 6628 9342 3841 yang baru diaktifkan oleh Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017;
5. Menyatakan penarikan dana/uang yang dilakukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada Nomor Rekening 150-00-1197061-1 milik Pembanding semula Penggugat yang ada pada Terbanding semula Tergugat, menggunakan kartu ATM Nomor 4617 0051 3238 1407 (lama), merupakan kegagalan dan kelemahan system Terbanding semula Tergugat yang tidak mendeteksi adanya penerbitan kartu ATM baru selanjutnya menonaktifkan (tidak aktif) kartu ATM lama adalah tanggung jawab Terbanding semula Tergugat selaku penyedia jasa perbankan;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugat sebagaimana posita angka 7 yang diuraikan sebagai berikut:
 - Kerugian Materi:
 - Mengembalikan dana/uang milik Pembanding semula Penggugat yang kurang, yang berada dalam Nomor Rekening Nomor 150-00-1197061-1 atas nama Penggugat sebesar Rp94.518.180,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - Membebaskan kepada Terbanding semula Tergugat Bunga Bank sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp94.518.180,00 = Rp5.666.800,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) pertahun, dihitung mulai/sejak tanggal 22 Maret 2017 hingga putusan ini dijalankan oleh Terbanding semula Tergugat;



7. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1283 K/Pdt/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., CABANG MANADO SUDIRMAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/Pdt/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mnd., *juncto* Nomor 3/PDT/2022/PT MND., *juncto* Nomor 1283 K/PDT/2023., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 20 Oktober 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Oktober 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1283 K/PDT/2023 tanggal 8 Juni 2023 dalam tingkat kasasi dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 November 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Oktober 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah diperiksa, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan transfer dana milik Penggugat melalui pemindahbukuan dana simpanan milik Penggugat oleh Tergugat ke rekening Turut Tergugat,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa transfer dana milik Penggugat melalui pemindahbukuan ke rekening Turut Tergugat terjadi setelah penggantian kartu ATM milik Penggugat, dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., CABANG MANADO SUDIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., CABANG MANADO SUDIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. m e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00

J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)